

Sempat Disentil Tak Berizin, Rekomendasi 'Hoya-Hoya' Barru Akhirnya Terbit dengan 17 Syarat Ketat

AHKAM - BARRU.WARTAWAN.ORG

Apr 8, 2026 - 18:38

Tempat

REKOMENDASI
Nomor : 300/5/REK/KESBANG/IV/2026

Dasar : 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
2. Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi kemasyarakatan.
3. SK Gubernur KDH Tk. I Propinsi Sulawesi Selatan Nomor :070/3236 Pem. Umum Tanggal 22 Oktober 1986 tentang prosedur Permintaan Izin/ Rekomendasi/ Penelitian / Pengumpulan Data.

Memperhatikan: Surat dari Panitia Pesta Wahana Gembira 2026. Nomor: 004/PWG/BR/IV/2026. Tanggal 02 April 2026. Permohonan izin Rekomendasi dan setelah membaca maksud dan tujuan kegiatan yang dimaksud maka pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Barru tidak Keberatan dan dapat memberikan izin/Rekomendasi:

Penanggung Jawab : Amin Arifin
Tanggal Pelaksanaan : 08 April s/d 15 Mei 2026
Jenis Kegiatan : Pasar Malam, Hiburan dan Wahana Bermain
Tempat Kegiatan : Jl. A.P Pettarani Mattirowalie (Sebelah Timur Alun-Alun Colliq Pujie) Kec. Barru.

Dengan ketentuan :

1. Sebelum kegiatan dilaksanakan terlebih dahulu mendapat izin keramaian dari Polres Barru dan rekomendasi dari camat, lurah, masyarkat sekitar, izin lokasi, dan tim kesehatan.
2. Pengaturan/skema pengelolaan parkir dan pengamanan arus lalu lintas dikoordinasikan dengan Dinas Perhubungan Kab. Barru dan Satlantas Polres Barru;
3. Pengamanan di lokasi kegiatan agar dikoordinasikan dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Barru dan masyarakat setempat.

BARRU - Teka-teki legalitas wahana hiburan rakyat alias 'Hoya-Hoya' di samping Pasar Mattirowalie akhirnya menemui titik terang.

Setelah sempat mendapat sorotan tajam dari Polres dan Kesbangpol Barru karena melakukan persiapan tanpa izin, kini pihak otoritas resmi mengeluarkan surat rekomendasi.

Berdasarkan dokumen yang diterima redaksi, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Barru, Moh. Fadly R. Pawae, telah menandatangani surat rekomendasi yang berlaku mulai 8 April hingga 15 Mei 2026.

Meski lampu hijau telah diberikan, pengelola tidak bisa serta-merta berpesta. Pemerintah Kabupaten Barru melampirkan 17 poin instruksi tegas yang wajib dipatuhi. Jika dilanggar, izin tersebut terancam batal demi hukum.

Dalam poin rekomendasi tersebut, Pemkab Barru menekankan pentingnya dampak ekonomi bagi warga sekitar. Pengelola diwajibkan memprioritaskan UMKM lokal Barru untuk mengisi tenant-tenant di area hiburan.

Selain itu, poin ke-9 secara spesifik melarang keras adanya segala bentuk permainan atau hiburan yang mengandung unsur perjudian, minuman Keras (Miras), SARA dan Pornografi.

Menanggapi kekhawatiran Kasat Intelkam Polres Barru, AKP Muh. Adam, terkait standar keselamatan (safety), dokumen tersebut mewajibkan pengelola menyiapkan tim teknis khusus sebagai penanggung jawab kelayakan wahana.

Tak hanya itu, pengelola juga harus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan atau Rumah Sakit untuk penyediaan tim medis dan posko pertolongan pertama (P3K) di lokasi kegiatan.

"Kegiatan Pasar Malam, Hoya-Hoya, dan Hiburan, jika terjadi wanprestasi maka sepenuhnya merupakan tanggung jawab pengelola," bunyi poin ke-15 dalam surat tersebut.

Langkah tegas ini diambil guna memastikan bahwa hiburan rakyat yang menyedot massa besar tersebut tidak mengganggu ketertiban umum dan tetap berada di bawah koridor hukum.

Tembusan surat rekomendasi ini juga telah diteruskan kepada Bupati Barru, Dan Dim 1405 Parepare, Kapolres Barru, hingga Camat Barru sebagai dasar pengawasan di lapangan.

Dengan terbitnya izin ini, masyarakat Barru diharapkan dapat menikmati hiburan dengan rasa aman, sembari tetap menjaga nilai-nilai budaya dan sosial kultur setempat sesuai pesan dalam rekomendasi tersebut.